



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1 / 193 / 2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI
(PAUD)LESTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) LESTARI No : 420/07/PAUD-L/2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD LESTARI Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
- b. bahwa PAUD LESTARI yang berada di Desa Dowora adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat/ Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD LESTARI**
Penyelenggara : Muhamad Ismail
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)LESTARI
Alamat : Jl. Raya
Desa : Dowora
Kecamatan : Gane Barat Selatan
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain (PAUD) LESTARI Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :Tanggal 26 Mei 2020 s/d 31 Desember 2023
- Keempat : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 26 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



NURAIL MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Gane Barat Selatan di- Gane Dalam
4. Kepala Desa Dowora di- Dowora
5. Pengelola Paud LESTARI di Dowora
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1 / 103 / 2020

Tanggal : 26 Mei 2020

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LESTARI DESA DOWORA KECAMATAN GANE BARAT SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Muhamad Ismail	Ketua	Dowora	Gane Barat Selatan	
2	Jaenab Muhammad	Sekretaris	Dowora	Gane Barat Selatan	
3	Jubeda Tamin	Bendahara	Dowora	Gane Barat Selatan	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 26 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



NURAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025



SA'DIA ISKANDAR ALAM, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-839.AH.02.01 Tahun 2011
Tanggal 23 November 2011

SALINAN / GROSSE

AKTA : P E N D I R I A N
.....
..... PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
.....
..... " L E S T A R I "
.....
NOMOR : 01,-
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2012
.....

KANTOR :

Jl. Oesman Syah Labuha
Fax : 0927 2321573, Hp. 085299923333
Bacan - Halmahera Selatan

P E N D I R I A N

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" L E S T A R I "

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Senin tanggal 06-08-2012 (enam Agustus duaribu dua belas), Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur).- -----

Menghadap kepada saya, SA'DIA ISKANDAR ALAM, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.- -----

----- Notaris di Halmahera Selatan -----

dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang akan disebutkan nama-namanya pada bahagian-----
akhir akta ini: -----

1. Tuan MUHAMMAD ISMAIL, A. Ma, lahir di Bajo, pada ---

Tanggal 14-08-1982 (empatbelas Agustus seribu -----
sembilanratus delapanpuluh dua), Guru, bertempat ---
tinggal di Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.-

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

82.04.23.140882.0001, Warga Negara Indonesia.- --

2. Tuan RUDIN MAMANG, lahir di Dowora pada tanggal ----

04-07-1985 (empat Juli seribu sembilanratus -----
delapanpuluh lima), Karyawan Honorer, bertempat --
tinggal di Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.-



-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----

8204230407850003, Warga Negara Indonesia.- -----

3. Nyonya JUBEDA TAMIN , A. Ma, lahir di Laluin, pada tanggal 26-03-1984 (duapuluh enam Maret seribu ----- sembilanratus delapanpuluh empat), Guru, bertempat tinggal di Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.-

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

82.04.23.660384.0001, Warga Negara Indonesia.- -----

Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menyatakan mendirikan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), (selanjutnya cukup disebut dengan ----- singkatan PAUD) yang diatur dengan anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMA BERDIRI -----

----- Pasal 1.-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ini diberi nama : ----

----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -----

----- L E S T A R I -----

berkedudukan di Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat ----- Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.- -----

PAUD ini dianggap telah didirikan sejak tanggal -----

penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka ---

waktu yang tidak ditentukan lamanya.- -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Maksud dan tujuan dari PAUD LESTARI ini ialah ikut -----
membantu program Pemerintah dalam rangka membentuk dan-----
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas -----
dengan jalan melaksanakan program Pendidikan Non Formal
(PNF) yaitu : -----
-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mendirikan ----
dan mengelola Play Group atau Kelompok Bermain, Tempat
Penitipan Anak dan Pos-Pos Paud.- -----
-serta kegiatan lain yang dianggap perlu demi -----
tercapainya maksud dan tujuan lembaga kesemuanya dalam
arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan -----
ketentuan dan peraturan yang berwenang.- -----

----- **MODAL DAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

PAUD LESTARI ini mempunyai modal awal yang berasal -----
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari ---
uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta -----
rupiah).- -----

-Keuangan PAUD LESTARI terdiri dari iuran anggota -----
dari donatur dan penghasilan lain yang sah.- -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota PAUD LESTARI ----
ini ialah orang-orang yang menurut badan pengurus --

dianggap layak menjadi anggota PAUD. - - - - -

2. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan dengan perantaraan atau sponsor seorang anggota kepada pengurus yang akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut dalam waktu yang secepat-cepatnya. - - - - -

- - - - - Pasal 5. - - - - -

1. Tiap-tiap anggota diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran bulanan yang besarnya akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. - - - - -
2. Secara Sukarela membantu membayar iuran/mengisi dana PAUD, apabila PAUD menyelenggarakan kegiatan-kegiatan satu dan lain seperti yang akan diputuskan oleh Rapat Anggota PAUD LESTARI. - - - - -

- - - - - BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN - - - - -

- - - - - Pasal 6. - - - - -

Keanggotaan PAUD ini berhenti karena : - - - - -

1. Meninggal dunia. - - - - -
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri. - - - - -
3. Diberhentikan oleh Rapat Umum anggota PAUD LESTARI atas anggaran dasar PAUD dan/atau mencemarkan nama baik PAUD. - - - - -

- - - - - BADAN PENGURUS - - - - -

- - - - - Pasal 7. - - - - -

1. PAUD dipimpin oleh Badan Pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang Bendahara dan seorang atau lebih Pembantu - - - - -

Pengurus.-----

2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum -----

PAUD LESTARI untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat ----

angkat kembali.- -----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8.-----

Ketua dan sekretaris merupakan Pengurus harian yang ---

berhak mewakili PAUD baik dimuka umum maupun diluar ---

pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai tindakan

pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan hak -----

pemilikan (daden van eigendom en van beschikking) dengan

ketentuan bahwa untuk : -----

1. Meminjam uang ; -----

2. Mendapatkan atau melepas dan meminjamkan barang ----

tidak bergerak milik Lembaga PAUD LESTARI; -----

3. Menjadi Borg atau Avalist ; -----

maka Pengurus Harian memerlukan persetujuan terlebih

dahulu dari badan pengurus dan oleh Rapat Umum -----

PAUD LESTARI.- -----

-Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga, ---

hal mana tidak perlu tampak pada Pihak Luar, maka PAUD

dapat diwakili oleh seorang sekretaris dan seorang ---

Bendahara.- -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

----- Pasal 9.- -----

1. Kekuasaan tertinggi dalam PAUD, dipegang oleh rapat

umum anggota (Algemene leden vergadering) :- -----

2. Rapat Umum Anggota diadakan setiap tahun sekali dan untuk pertama kalinya paling lambat tanggal tiga --- puluh satu Desember dua ribu duabelas (31-12-2012) -- Dalam Rapat Umum anggota tersebut Badan pengurus --- akan memberi laporan.- -----

3. Badan pengurus berhak mengadakan rapat umum anggota Luar Biasa apabila hal sedemikian itu dianggap ----- perlu.- -----

4. Cara-cara mengadakan Rapat Umum Anggota ditetapkan dalam aturan rumah tangga PAUD.- -----

5. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua, dan apabila karena sebab apapun berhalangan diwakili oleh ----- seorang sekretaris dan juga berhalangan maka akan -- diwakili oleh salah seorang pengurus lainnya yang -- hadir dan apabila tidak ada seorangpun anggota badan pengurus yang hadir dalam rapat umum maka rapat ---- tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota PAUD, yang hadir.- -----

6. Badan pengurus wajib mengadakan Rapat Umum Anggota - apabila sedikitnya 2 (dua) orang anggota mengajukan permintaan kepada Badan Pengurus untuk mengadakan -- rapat umum anggota dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.- -----

7. Dalam hal yang sedemikian itu, maka pengurus wajib mengadakan rapat yang dimintanya itu dalam satu ----

bulan setelah menerima surat itu.-

8. Apabila badan pengurus melalaikan untuk mengadakan rapat dalam tempo yang ditetapkan dalam ayat dimuka, maka para pemohon berhak untuk mengadakan rapat sendiri, rapat mana akan dipimpin oleh seorang anggota antara para anggota yang hadir dan berhak mengambil keputusan yang sah sesuai Anggaran Dasar PAUD.-

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 10.- -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PAUD -----

LESTARI ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat umum anggota, keputusan mana harus diambil dalam suatu rapat umum anggota yang melulu diadakan untuk hal itu dan dihadiri oleh sedikitnya separuh anggota PAUD yang masih ada dengan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari suara-suara yang dikeluarkan dari para anggota yang menghadiri rapat pembubaran tersebut.-

-Khusus untuk rapat pembubaran itu anggota yang mempunyai hak suara dapat mengeluarkan suaranya mengenai pembubaran sebelum waktunya itu, dengan menggunakan surat kuasa.-

2. Apabila dalam rapat umum pembubaran yang pertama diadakan itu anggota PAUD yang hadir tidak memenuhi quorum yang ditetapkan maka dalam waktu ---

satu bulan harus diadakan rapat umum yang kedua ----
untuk itu dan dalam rapat umum kedua itu rapat dapat
mengambil suatu keputusan pembubaran PAUD LESTARI --
tanpa mengindahkan quorum para anggota yang hadir,
dengan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari suara-suara
yang dikeluarkan.-----

3. Apabila PAUD LESTARI dibubarkan maka -----
penyelesaiannya atau likwidasinya dilakukan oleh ----
badan pengurus, kecuali apabila rapat umum anggota
mengambil keputusan lain.-----

----- ATURAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 11.-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah
Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran -
Dasar PAUD LESTARI sedangkan hal-hal yang belum -----
diatur atau belum lengkap diatur didalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga akan diputus oleh Rapat Umum-
Anggota.-----

- Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 7 anggaran ----
dasar ini, para pendiri PAUD LESTARI dengan ini -----
mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan Pengurus
dari perkumpulan ini :-----

- Ketua : Tuan MUHAMMAD ISMAIL, A. Ma, tersebut; -

- Sekretaris : Tuan RUDIN MAMANG, tersebut ; -----

- Bendahara : Nyonya JUBEDA TAMIN, A. Ma, tersebut;--

----- Pasal 12. -----

- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan ----
hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor -----
Panitera Pengadilan Negeri Halmahera Selatan. -----
Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Halmahera Selatan pada hari dan tanggal tersebut pada ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. RAHMA LISAHOLET, Warga Negara Indonesia, Lahir di
Labuha, pada tanggal 30-11-1983 (tigapuluh November
seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), bertempat --
tinggal di Amasing Kota Barat, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 002, Kelurahan Amasing Kota Barat, -----
Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. -----
- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
8204087011830002; dan -----

2. DINIARTI AFRIANTI HAFID, Warga Negara Indonesia,
lahir di Bandung, pada tanggal 25-04-1991 -----
(duapuluh lima April seribu sembilan ratus -----
sembilanpuluh satu), bertempat tinggal di Amasing-
Kota, Kelurahan Amasing kota, Kecamatan Bacan, ---
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. -

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
8204086504910002 ; -----

-keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi- saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Di buat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI HALMAHERA SELATAN



Ladiak

SA DIA ISKANDAR ALAM, SH., M.Kn